



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RAHMAN, lahir di Buttu Lerang-lerang, tanggal 3 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rantoni, Kelurahan Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 16 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Desember 2021 register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Rahman, anak sah dari Pasangan suami Istri Lida dan Hadi, Lahir di Buttu Lerang-lerang, 03 Juni 1993;
- Bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon dengan paspor pemohon mempunyai perbedaan;
- Bahwa didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP-el) Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon tertulis nama pemohon adalah Rahman Lahir di Buttu Lerang-lerang, pada tanggal 03 Juni 1993 sedangkan didalam paspor pemohon tertulis nama Parman Lawa lahir di Pinrang pada tanggal 10 april 1992.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon dalam paspor pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat paspor lagi karena pemohon berencana untuk bekerja, namun data pemohon yang ada di kantor imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan pemohon.
- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base para kantor imigrasi data diri pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon dengan paspor pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.
- Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
 4. Fotocopy Paspor Pemohon;
 5. Fotocopy Surat Keterangan beda nama dari Desa Pakeng;
- Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas : Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka diperkenankan dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan data diri Pemohon adalah nama Rahman, Lahir di Buttu Lerang-lerang, pada tanggal 03 Juni 1993, anak sah dari suami istri Lida dan Hadi, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
 3. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Demikian Permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan Bapak kami haturkan banyak terima kasih.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan permohonan tersebut benar dan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315070306930001 atas nama **RAHMAN**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315071912160006 atas nama Kepala Keluarga **RAHMAN**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09122021-0026 tertanggal 9 Desember 2021, atas nama **RAHMAN**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Akta Nikah Nomor 0895/029/IX/2016, tertanggal 20 September 2016, atas nama **RAHMAN** dengan **SARTIKA**, selanjutnya disebut tanda bukti**P-4**;
- e. Surat Pernyataan dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Lembang, Desa Pakeng, Pemerintah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tanda bukti**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SARTIKA**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan data kependudukan lainnya;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon lainnya;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah yaitu Pemohon bernama Rahman, anak sah dari Pasangan suami Istri Lida dan Hadi, Lahir di Buttu Lerang-lerang, 03 Juni 1993;
 - Bahwa selama ini Pemohon biasa dikenal dengan panggilan **Rahman**;
 - Bahwa adanya perbedaan data pada paspor dan data kependudukan lainnya tersebut dikarenakan pada saat dahulu Pemohon membuat paspor, Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum memiliki KTP sehingga data tersebut tidak sesuai;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon mengajukan perubahan pada paspor ke Kantor Imigrasi, namun arahan dari Kantor Imigrasi yaitu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan benar identitas Pemohon tersebut dan bisa mengajukan pergantian paspor apabila sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar semua data kependudukan Pemohon tidak terdapat perbedaan;
2. Saksi **SUKARNAIN**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan data kependudukan lainnya;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon lainnya;
 - Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah yaitu Pemohon bernama Rahman, anak sah dari Pasangan suami Istri Lida dan Hadi, Lahir di Buttu Lerang-lerang, 03 Juni 1993;
 - Bahwa selama ini Pemohon biasa dikenal dengan panggilan **Rahman**;
 - Bahwa adanya perbedaan data pada paspor dan data kependudukan lainnya tersebut dikarenakan pada saat dahulu Pemohon membuat paspor,

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum memiliki KTP sehingga data tersebut tidak sesuai;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan pada paspor ke Kantor Imigrasi, namun arahan dari Kantor Imigrasi yaitu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan benar identitas Pemohon tersebut dan bisa mengajukan pergantian paspor apabila sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar semua data kependudukan Pemohon tidak terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian identitas Rahman, Lahir di Buttu Lerang-lerang, pada tanggal 03 Juni 1993, anak sah dari suami istri Lida dan Hadi, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315070306930001 atas nama **RAHMAN** dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315071912160006 atas nama Kepala Keluarga **RAHMAN**, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama Rahman, Lahir di Buttu Lerang-lerang, pada tanggal 03 Juni 1993, anak sah dari suami istri Lida dan Hadi, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas berkaitan dengan adanya perbedaan identitas pada paspor Pemohon dan data kependudukan lain;
- Bahwa penyesuaian identitas sebagaimana dimaksud untuk menyatakan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09122021-0026 tertanggal 9 Desember 2021, atas nama **RAHMAN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa benar telah lahir seorang anak laki-laki atas nama **RAHMAN** dari orangtua yang bernama **LIDA** dan **HADI** tanggal 3 Juni 1993, yang mana akta kelahiran tersebut

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar diterbitkannya data kependudukan lainnya sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-4;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terlampir dalam bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon ialah Rahman, Lahir di Buttu Lerang-lerang, pada tanggal 03 Juni 1993, anak sah dari suami istri Lida dan Hadi, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon mohon untuk dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penyesuaian identitas Pemohon karena terdapat perbedaan pada data pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, selain itu diatur pula dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) bahwa Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, selain itu dalam Pasal 49, Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang, Hakim berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 33 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, adanya perubahan data pada paspor sebagaimana dimaksud dapat diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga Hakim berkesimpulan yang memiliki kewenangan atas perubahan data pada paspor ialah Kantor Imigrasi dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka tidak diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan dan dianggap tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat serta saksi yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian terkait data kependudukan Pemohon yang mana benar nama Pemohon ialah **RAHMAN**, Lahir di Buttu Lerang-lerang, pada tanggal 03 Juni 1993, anak sah dari suami istri Lida dan Hadi, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dan dapat dibuktikan, dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **RAHMAN**, lahir di Buttu Lerang-Lerang, pada tanggal 03 Juni 1993, anak sah dari pasangan suami istri **LIDA** dan **HADI**, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari **SENIN**, tanggal 10 Januari 2022 oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **SAMZANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMZANG, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Sumpah	: Rp 15.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Jumlah	: Rp 125.000,00

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pin, halaman 9